

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS SAMSAT KOTA MAKASSAR)**

Oleh :

A. FATIR LUKMAN

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HERI TAHIR

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUSTARING

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Makassar. (2) besaran capaian pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Makassar. (3) kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Makassar, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan telah memenuhi semua unsur yang ada dalam UU No.5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor pada pasal 7 dan PP RI No. 60 tahun 2016 tentang Administrasi STNK/TNKB. (2) besaran capaian pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar 54% dari total realisasi pendapatan asli daerah. Tahun 2014 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 50 % dari total realisasi PAD kota Makassar. Tahun 2015 realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 49 % dari total realisasi PAD kota Makassar. Tahun 2016 realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 47 % dari total PAD kota Makassar. Tahun 2017, realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 33,93 % dari total PAD kota Makassar. (3) kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh SAMSAT kota Makassar adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, banyak masyarakat yang melakukan kredit motor sehingga lebih memprioritaskan membayar kredit kendaraan dari pada pajak kendaraannya sendiri, ketidak tahuan masyarakat tentang tempat-tempat pembayaran pajak kendaraan selain di kantor UPT SAMSAT dan terjadinya jual beli kendaraan yang sangat cepat dari dalam kota ke-luar kota.

Kata Kunci: Pajak, Kendaraan Bermotor , Pendapatan Daerah

ABSTRACT: This study aims to find out (1) the mechanism of taxation of motor vehicles on the SAMSAT of Makassar City. (2) the amount of motor vehicle tax achievements on the PAD of Makassar city. (3) the constraints faced in the motorized vehicle tax revenue in SAMSAT Makassar City, this study used a qualitative descriptive analysis method .. The results showed that: (1) the mechanism of tax collection of motorized vehicles has been running in accordance with the established Standard Operating Procedure and has been fulfilling all the elements contained in Law No.5 of 2015 concerning the implementation of the One-Stop Motorized Manunggal Administration System in article 7 and PP RI No. 60 of 2016 concerning Administration of STNK / TNKB. (2) the amount of motorized vehicle tax achievements on local revenue in 2013 amounted to 54% of the total realization of regional revenues. In 2014 the contribution of motor vehicle tax to PAD was 50% of the total realization of the Makassar PAD. In 2015 the realization of motorized vehicle tax on PAD amounted to 49% of the total realization of the PAD in the city of Makassar. In 2016 the realization of motor vehicle tax on PAD was 47% of the total PAD of Makassar city. In 2017, the realization of motor vehicle tax was 33.93% of the total PAD of Makassar city. (3) the obstacles faced in the collection of motor vehicle tax by SAMSAT Makassar city are still lack of awareness of the public in paying vehicle taxes, many people who do motorbike credit so that they prioritize paying vehicle loans rather than their own vehicle taxes, public ignorance about places payment of vehicle taxes other than in the office of the UPT SAMSAT and the occurrence of the sale and purchase of vehicles that are very fast from inside the city out of town.

Keywords: Taxes, Motor Vehicles, Regional Revenues

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan membutuhkan sumber penerimaan yang dapat dijadikan tumpuan dalam pembiayaan masing-masing daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber-sumber yang dapat dijadikan penerimaan bagi masing-masing daerah. Upaya memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari pemerintah pusat, khususnya pada setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap strategis dan mempunyai peranan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terbagi atas beberapa jenis penerimaan daerah diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa otonomi adalah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan daerah. Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 2, diatur bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik

nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Pajak Kendaraan bermotor merupakan Salah satu dari jenis pajak daerah. yang kompoten dimana dapat memberikan sumbangsi yang tinggi kepada daerah, ditambah semakin meningkatnya volume endaraan bermotor khususnya yang ada di wilayah kota Makassar, Pertambahan jumlah pengendara kendaran bermotor merupakan Salah satu keuntungan bagi pemerintah daerah dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.. Setiap tahun jumlah kendaraan bermotor di kota Makassar terus mengalami Peningkat pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor mencapai 1.425.151 unit dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya 1.252.755 unit kendaraan. Oleh sebab itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai upaya mampu meningkatkan jumlah pendapatan daerah salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan baik dari segi kualitas dan kuantitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak daerah provinsi yang dipungut dan dikelola oleh dinas pendapatan daerah Provinsi Sulawesi-Selatan yang memiliki unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) di setiap kabupaten/kota yang ada di Sulawesi-Selatan UPTD tersebut berkantor di kantor bersama sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT). Pendapatan asli daerah kota Makassar setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan terutama dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Hal ini dapat dilihat dari PAD kota Makassar tahun 2015, dimana pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar

Rp.905.000.000.000 dari yang ditargetkan Rp. 904.000.000.000 sedangkan pada tahun 2016 PAD dari pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp1.011.760.896.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.006.097.880.000. Berdasarkan uraian Dari data tersebut penulis mengangkat judul “**Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Samsat Kota Makassar)**”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, contribution*. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Kontribusi diartikan sebagai uang (iuran kepada perkumpulan), dan sumbangan Secara umum kontribusi merupakan keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri dalam bentuk sumbangan.¹ Sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi merujuk pada perbedaan antara penerimaan penghasilan (*sales Revenue*) produk dengan biaya variabelnya (*Cost Variable*), jika kontribusi total hanya cukup untuk menutupi biaya tetap (*Fixed Cost*), maka produsen berada pada tingkat impas (tidak rugi dan tidak untung), jika kontribusi lebih kecil dari biaya tetap maka produsen mengalami kerugian, sementara apabila kontribusi melampaui biaya tetap maka produsen mengalami keuntungan²

2. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan

dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak di pungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum³. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang –Undang Nomor 16 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat⁴. Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip brotodihardjo mendefinisikan pajak sebagai: Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁵. Menurut S. I. Djajadiningrat sebagaimana dikutip siti resmi mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

¹ cristopher pass & bryanlowes.1994 .*kamus lengkap ekonomi edisi kedua* .jakarta:erlangga

² Lukman ali ,dkk/et.all.1991. kamus besar bahasa indonesia edisi kedua .jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan,balai pustaka

³ Adrian sutedi. 2013. *Hukum pajak* cetakan ke-2 . Jakarta : sinar grafika , hal. 2

⁴ Undang –undang No.16 tahunh 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka 1

⁵ Haulana rosdiana & Edi Slamet Irianto.2014. *pengantar ilmu pajak*.cetakan ke3. Jakarta. Rajawali pers. Hal.3

Sedangkan Felment mengartikan bahwa pajak prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁶

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Agar Negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain bukan warganya tetapi mempunyai keterkaitan dengan Negara tersebut maka harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya terdapat lima asas pokok yang dipakai oleh Negara sebagai asas yang digunakan untuk menentukan wewenangannya untuk mengenakan pajak diantara adalah:

- a. Asas sumber
- b. Asas dominsili
- c. Asas kebangsaan
- d. Asas yuridis
- e. Asas ekonomi
- f. Asas keuangan

4. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Sekalipun sudah ada teori-teori yang mendasari, tetapi tetap saja pembayaran pajak yang dilakukan oleh seseorang akan dirasakan sebagai suatu beban semata.

Menyadari kondisi yang demikian, pemahaman yang mendalam akan teori- teori pemungutan pajak berikut ini diharapkan membawa satu kesadaran akan pentingnya pemungutan pajak. Yang bukan lagi menjadi beban semata tetapi menjadi

suatu kewajiban yang menyenangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Teori-teori pemungutan pajak yang dimaksud adalah:⁷

Beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya adalah:

- a. Teori Asuransi
- b. Teori Kepentingan
- c. Teori Bakti
- d. Teori Daya Pikul

5. Fungsi Pemungutan Pajak

Negara yang melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya mempunyai tujuan untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya, Pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan keadilan dengan besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki rakyat. Besarnya objek pajak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk itu pelaksanaan pemungutan pajak juga di harapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁸

Berikut ini beberapa fungsi pajak diantaranya:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
- b. Fungsi regulent (penerimaan).

6. Jenis –Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan menjadi tiga golongan diantaranya adalah

- a. pajak menurut golongannya
 - (1). pajak langsung
 - (2). pajak tidak langsung
- b. Pajak menurut sifatnya

⁶ Siti Resmi.2003. Perpajakan(teori dan kasus). Jakarta. Salemba Empat. Hal 1

⁷ Ahmad Akhyar Abdul Ahad.2016. kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi selatan(studi pada kantor dispenda provinsi Sulawesi-selatan)

⁸ B.Boediono . 2001. *Perpajakan indonesia*. Jakarta :diadit media , Hal. 51

(1). Pajak subjektif

(2). Pajak objektif

c. pajak menurut lembaga pemungutannya

(1). Pajak Pusat

(2). Pajak Daerah⁹

7. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. pemungutan pajak harus adil(syarat keadilan)

b. pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang(syarat yuridis)

c. Pemungutan pajak Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana¹⁰

8. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi kedalam tiga sistem yaitu:

a. *Official assessment system*

b. *Self assessment system*

c. *With holding system*

9 Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu

a. *Stelsel Rill*

b. *Stelsel Fiktif*

c. *Stelsel campuran*

10. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan /atau penguasaan

kendaraan bermotor.¹¹ Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peratan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.¹²

11. Objek, subjek dan Wajib Pajak

pajak kendaraan bermotor masuk dalam kategori pajak daerah provinsi, sebagai pajak daerah provinsi maka pada hakekatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek pajak .Berdasarkan pasal 3 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:

Pasal 4

- 1) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor Berdasarkan pasal 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 di uraikan bahwa :
- 2) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor
- 3) wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memilki kendaraan bermotor
- 4) Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya

⁹Sari .op .cip . p.43

¹⁰ Mardiasmo.2008 . perpajakan edisi revisi 2008 . Yogyakarta: Andi Yogyakarta, hal.2

¹¹ Peraturan daerah provinsi Sulawesi-selatan nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah . pasal 1 angka 10

¹² Peraturan daerah provinsi Sulawesi-selatan nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah . pasal 1 angka 12

diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut¹³

12. Dasar pengenaan pajak

Dasar pengenaan pajak (DPP) yang di gunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor dihitung dari perkalian dua unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

13. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.¹⁴

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang memuat tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.¹⁵ pendapatan asli daerah adalah sumua hak daerah yang diakui sebagai penembahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.¹⁶

menurut UU No. 28 Tahun 2009 pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Sumber pendapatan asli daerah

Sumber pendapatan asli daerah meliputi :

1. Pajak daerah ;
2. Retribusi daerah ;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah .

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud diatas meliputi

Transfer penerimaan dana pusat

- a) Dana perimbangan ;
- b) Dana otonomi khusus;
- c) Dana keistimewaan; dan
- d) Dana desa .

Transfer antar-daerah terdiri atas:

- a) Pendapatan bagi hasil ;dan
- b) Bantuan keuangan.¹⁷

c. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Pengelolaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya

¹³ UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 3 dan pasal 4

¹⁴ Admin.”pengertian pendapatan asli daerah “. 24 Agustus 2017 .

<http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-pendapatan-asli-daerahdan.html>.

¹⁵ UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 angka 18

¹⁶ Uu No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 angka 35

¹⁷ UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 285 dan pasal 286

peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat Serta reformasi sistem perpajakan daerah .

Ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi pengelolaan retribusi daerah. Menyusul ditetapkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah¹⁸.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Lokasi penelitian ini bertempat di kantor SAMSAT kota Makassar Yang dimaksud dengan kontribusi disini adalah sumbangan berupa uang yang diperoleh dari penerimaan Pajak kendaraan Bermotor yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah di kota Makassar. Yang dimaksud Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut dari kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor sendiri dipungut setiap tahunnya berdasarkan faktur pembayaran pajak kendaraan yang tertera di dalam resi pembayaran pajak, pemungutan pajak kendaraan bermotor sendiri dilakukan oleh UPT Pendapatan daerah SAMSAT kota Makassar

Yang dimaksud pendapatan asli daerah disini adalah pemasukan dari hasil pungutan pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah (BUMD), dan pendapatan daerah sah lainnya dari tahun 2013-2017

Tahap- tahap dalam kegiatan penelitian disini adalah tahap pelaksanaan dimana peneliti melakukan pengumpulan data, mengelola data yang telah diperoleh dilokasi penelitian, menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menafsirkan data data yang telah diperoleh tersebut yang meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan terkahir adalah Tahapan penulisan hasil penelitian yang dalam penulisannya harus memperhatikan beberapa hal seperti tanda baca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan laporan.

Sumber data yang digunakan adalah 1) data primer , 2) data sekunder yang dimaksud adalah dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian. Yang menjadi instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena manusialah yang dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka atau menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan dan perbuatan responden , untuk itu dibutuhkan instrument pendukung seperti tape recorder , kamera dan buku catatan serta pedoman wawancara. Pada penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan beberapa tehnik pemeriksaan keabsahan data yaitu

1. Membandingkan data hasil prngamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu .

¹⁸Sayhrul Yasin Limpo “LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011” . 19 Agustus 2017 .
www.unhas.ac.id

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapatan dan pandangan orang lain

Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif terutama dalam menggambarkan hasil perhitungan keuangan mengenai sumber pendapatan asli daerah menyangkut pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Standar operasional prosedur yang ada di SAMSAT kota Makassar adalah sebagai berikut :

- a) Pemilik kendaraan bermotor mengambil nomor antrian pada tempat yang telah disediakan.
- b) Pemilik kendaraan bermotor harus melakukan terlebih dahulu pendaftaran pada loket 1 bagian penetapan pendaftaran
- c) Untuk kendaraan baru diwajibkan untuk :
 - 1) mengisi form SPPKB & STNK
 - 2) menyerahkan data diri berupa : KTP dan foto copy KTP, Faktur, sertifikat uji tipe, Ket Karoseri (Bentuk), keterangan DLLAJ (angkutan umum) dan hasil cek fisik kendaraan.
- d) Untuk perpanjangan diwajibkan untuk :
 - 1) Mengisi form SPPKB dan STNK .
 - 2) BPKB asli dan foto copi BPKB,

- 3) STNK asli dan Foto Copy STNK
 - 4) Menyertakan nota pajak kendaraan terakhir.
- e) Untuk mutasi kendaraan (BBN & Pindah) diwajibkan untuk :
- 1) Mengisi form SPPKB dan STNK,
 - 2) membawa BPKB asli, STNK asli.
 - 3) Data diri asli berupa KTP asli (nama tetap) foto copy KTP,
 - 4) kwitansi jual beli (BBN) kendaraan bermotor,
 - 5) Nota pajak atau fiscal,
 - 6) Hasil cek fisik kendaraan.
- f) Untuk kendaraan dengan persyaratan khusus diwajibkan untuk:
- 1) Mengisi formulir SPPKB & STNK
 - 2) Menyertakan BPKB asli dan foto copy BPKB,
 - 3) STNK dan foto copy STNK,
 - 4) Surat kept. Penjualan
 - 5) bukti pembayaran lunas
 - 6) dan hasil cek fisik kendaraan setelah data pemilik/pemohon divalidasi dan di tetapkan jumlah pajak kendaraannya pada loket 1 selanjutnya wajib pajak diarahkan ke loket 2 untuk melakukan pembayaran di kasir, adapun di loket 2 tersebut unit kerja terbagi menjadi 2 yaitu kasir (payment point) *PT. BANK SULSELBAR* dan pembantu bendahara penerima setelah proses pembayaran selesai pada bagian ini selanjutnya proses validasi SKPD, cetak STNK, TNKB, STCK, dan TCKB setelah proses validasi selesai satu lembar diserahkan kepada pemilik atau pemohon dan satu lembar lainnya di simpan sebagai arsip untuk biaya administrasi pajak kendaraan bermotor

2. Capaian Target pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Makassar

berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa target capaian pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sangat memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat persentase pemasukan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota Makassar dalam lima tahun terakhir mulai dari tahun 2013-2017 representasi pemasukan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan,

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2013 pemasukan dari pajak kendaraan bermotor sebesar 51 % dari total PAD yang terealisasi atau sekitar Rp337,996,850,220,00, dari total PAD kota Makassar yang terealisasi sebesar Rp.619,593,144, 214,74 dari target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah kota Makassar berdasarkan APBD yang di tetapkan sebesar Rp569,172,000,000,00.

Tahun 2014 persentase dari pajak kendaraan bermotor sebesar 50% atau sebesar Rp370,075,755,526,00 dimana PAD kota Makassar terealisasi sebesar Rp.730,998,641,340,67 dari target yang ingin di capai oleh pemerintah daerah kota Makassar berdasarkan APBD yang telah ditetapkan sebesar Rp831,661,964,000

Tahun 2015 persentase dari pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Kota Makassar sebesar 49% atau sebesar Rp 407,357,726,421,00 dari total realisasi PAD kota Makassar sebesar Rp828,892,852,660,00 dari target realisasi sebesar Rp992,147,612,000

Tahun 2016 persentase dari pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Makassar sebesar 47% atau sekitar

Rp457,979371,655,00 dari total realisasi PAD kota Makassar sebesar Rp 971,859,753,605 dari target realisasi PAD sebesar Rp. 1,286,067,656,000,00

Tahun 2017 persentase dari pajak kendaraan bermotor Terhadap PAD kota Makassar sebesar 33,93 % atau sekitar Rp 355,648,938,571 %, dari total realisasi PAD kota Makassar sebesar Rp. 1,048,000,000,000,00 dari target realisasi PAD sebesar Rp1,332,547,059,000,00

Dari data tersebut terjadi penurunan persentase pajak kendaraan bermotor hal tersebut dapat terjadi sebab dalam lima (5) tahun terakhir terjadi peningkatan anggaran pendapatan asli daerah, namun secara angka menunjukkan bahwa pemasukan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Makassar tidak serta merta mengalami penurunan sebab target pajak dan realisasi pajak kendaraan bermotor cenderung mengalami peningkatan.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Makassar telah memenuhi target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah kota Makassar.

3. Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor Dikota Makassar

Dalam sebuah organisasi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan setiap program kerja yang dilaksanakan seringkali menemui berbagai kendala hal ini juga terjadi dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh SAMSAT Kota Makassar. Diantara Kendala yang dihadapi oleh SAMSAT adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan yang masih sangat kurang meski telah melakukan sosialisasi namun masih

banyak wajib pajak yang tidak memahami dampak dari perbuatannya tersebut hal ini dipengaruhi oleh stigma negative dari wajib pajak kepada pihak pemungut pajak, kelalaian juga menjadi sebuah dampak lain dari terhambatnya pemungutan pajak kendaraan bermotor hal ini dipengaruhi oleh faktor prioritas masyarakat di samping itu ada masyarakat cenderung tidak percaya terhadap oknum pemungut pajak kendaraan bermotor, ketidakpercayaan ini di sebabkan oleh adanya oknum nakal yang menyalahgunakan wewenangnya dan adanya desas-desus yang tersebar di masyarakat tentang penyalahgunaan uang pajak yang telah di serahkan kepada pemungut pajak kendaraan faktor lainnya adalah banyak masyarakat yang melakukan kredit motor sehingga pemilik kendaraan lebih mendahulukan membayar kredit motornya dari pada pajak kendaraannya sendiri.

Ada masyarakat yang masih belum mengetahui tempat-tempat pembayaran pajak selain itu banyak terjadi jual beli kendaraan di kota Makassar keluar kota makassar, hal ini secara langsung berdampak pada proses penerimaan pajak kendaraan bermotor, karena secara administratif perpindahan pemilik kendaraan kepada pihak ketiga dan selanjutnya akan dengan sendirinya melakukan pembayaran pajak di tempat dimana ia bertempat tinggal.

dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari Pajak kendaraan bermotor SAMSAT melakukan berbagai inofasi diantaranya adalah dengan meenyediakan berbagai armada pendukung berupa gerai-gerai SAMSAT, SAMSAT keliling, SAMSAT Care dan juga Kedai SAMSAT inofasi-inofasi yang di buat ini bertujuan agar hambatan hambatan yang selama ini

menjadi faktor menurunnya minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraanya dapat diatasi.

Selain itu juga diperlukan kerja sama antara pihak pemungut pajak dan wajib pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan kunci tercapainya target capaian pajak kendaraan, dengan tercapainya target pajak kendaraan maka secara langsung akan berdampak pada pembangunan kota Makassar kedepannya.

PENUTUP

1. Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan telah memenuhi semua unsur yang ada dalam UU No.5 tahun 2015 b tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor pada pasal 7 dan PP RI No. 60 tahun 2016 tentang Administrasi STNK/TNKB.
2. besaran capaian pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar 54% dari total realisasi pendapatan asli daerah. Tahun 2014 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 50 % dari total realisasi PAD kota Makassar. Tahun 2015 realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 49 % dari total realisasi PAD kota Makassar. Tahun 2016 realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 47 % dari total PAD kota Makassar. Tahun 2017, realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 33,93 % dari total PAD kota Makassar.
3. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan tidak dapat terlepas dari berbagai kendala dalam pemungutannya,dari apa yang

didapatkan dan dihadapi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak yang masih cenderung melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak, tingkat kesadaran diri masyarakat yang memiliki kendaraan yang masih sangat kurang, adanya stigma negatif wajib pajak terhadap petugas pemungut pajak, masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih mementingkan skala prioris lainnya dibandingkan membayar pajak kendaraannya dan adanya masyarakat yang belum mengetahui lokasi-lokasi pembayaran pajak yang disediakan oleh SAMSAT kota Makassar yang saat ini tersebar di berbagai kecamatan di dalam kota Makassar dan terintegrasi langsung dengan kantor pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian sutedi 2013. *Hukum pajak*. Jakarta. Sinar grafika .
- Ashari Azis Samudra . 2015 . *perpajakan di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.
- B. Boesiono .2001 . *Perpajakan Indonesia*. Jakarta . Diadit Media.
- Cristopher Pass & Bryan Lowes .1994. *Kamus lengkap ekonomi edisi ke-2*. Jakarta. Erlangga.
- Diana Sari .2013 . *Perpajakan* . Bandung . Rafika Aditama .
- Haulana rosdiana & Edi Slamet Irianto.2014. *pengantar ilmu pajak*. cetakan ke- 3. Jakarta. Rajawali pers.
- Juli Panglima Saragih.2013. *desentralisasi fiscal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Jakarta . Ghalia Indonesia .
- Lukman Ali Dkk/et.all. 1991. *Kamus besar bahasa indonesia edisi ke-2*.

Jakarta. Depertemen pendidikan dan kebudayaan , Balay Pustaka.

Mardismo .2008. *perpajakan edisi revisi 2008*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.

Sunarso.2013. *perbandingan sistem pemerintahan* . Yogyakarta. Ombak

Siti Resmi.2013. *Perpajakan (teori dan kasus)* . Jakarta . Salemba Empat.

TMbooks .2013. *Perpajakan (esensi dan aplikasi)* . Yogyakarta . Andi Yogyakarta

Ahmad Akhyar Abdul Ahad. 2016. *kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi selatan (studi pada kantor dispenda provinsi Sulawesi-selatan)* PPKn FIS UNM.

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang No. 5 tahun 1974 Tentang Sumber Keuangan Daerah

Undang – Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang – undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Peraturan daerah provinsi Sulawesi-selatan nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah.

Undang-Undang No.5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Internet

Sayhrul Yasin Limpo “LKPI Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011” . 19 Agustus 2017 . www.unhas.ac.id